



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

NOMOR : 21/Kpts/KIP-Kota Langsa/X/2016

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON YANG MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI
PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA
TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian persyaratan pencalonan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon (form Model BA.HP PERBAIKAN-KWK), perlu menetapkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa tahun 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan KIP Kota Langsa.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 567) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1373);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

10. Qanun....

10. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07);
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 15/Kpts/KIP-Kota Langsa/IX/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 4/Kpts/KIP-Kota Langsa/V/2016 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017.

Memerhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pleno tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON YANG MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2017.

KESATU : Nama-Nama Pasangan Calon sebagaimana dimaksud di atas, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

ditetapkan di Langsa
pada tanggal 24 Oktober 2016 M
23 Muharram 1438 H

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

ttd

A G U S N I

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kota Langsa
Ruang 600, Bagian Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KOTA LANGSA
 NOMOR 21/Kpts/KIP-Kota Langsa/X/2016
 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON YANG
 MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI PESERTA
 PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 LANGSA TAHUN 2017

PASANGAN CALON YANG MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI PESERTA
 PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2017

NO	NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA/ WAKIL WALIKOTA	PENGAJUAN CALON
1	Hj. YUNIAR, SP, M.Si / HELDIANSYAH Z. MARD, SE, M.AP	GABUNGAN PARPOL : Golkar dan PAN
2	USMAN ABDULLAH, SE/ Drs. MARZUKI HAMID, MM	GABUNGAN PARPOL : Partai Aceh, PKS, NasDem dan Gerindra
3	H. ASY'ARI, S.P.dI, M.Pd/ TEUKU MUHAMMAD NURDIN, S.H.I, M.EI	PERSEORANGAN
4	FAZLUN HASAN/ SYAHYUZAR AKA S.Sos	GABUNGAN PARPOL : Demokrat, PDI P dan Hanura
5	Drs. SYAIFUDDIN H. AMIN,MM/ KHAIRUL ANWAR, SH.MH	PERSEORANGAN

*) Urutan berdasarkan pendaftaran

ditetapkan di Langsa
 pada tanggal 24 Oktober 2016 M
 23 Muharram 1438 H

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KOTA LANGSA,

ttd

A G U S N I

Salinan Sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
 Kota Langsa
 Kepala Sub Bagian Hukum,

